

## Peran Infaq dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Muslim

Intan Meisinta Pangestu<sup>1</sup>, Amanda Triana<sup>2</sup>, Nera Avrishia Putri<sup>3</sup>, Raissa Mutia Khanza<sup>4</sup>, Bianchanery Almayda Safin<sup>5</sup>, Yusuf Bahtiar Annur<sup>6</sup>, Melodia Choirunnisa<sup>7</sup>  
<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Fakultas Pertanian, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Juni 20, 2025  
Revised Juni 20, 2025  
Accepted Juni 21, 2025

#### Kata Kunci:

Infaq,  
Ekonomi Umat,  
Pemberdayaan,  
Kesejahteraan,  
Keadilan Sosial.

#### Keywords:

*Infaq,  
Muslim Economy,  
Empowerment, Welfare,  
Social Justice*

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran strategis infaq dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam melalui pendekatan studi literatur kualitatif. Infaq merupakan salah satu amalan sosial dalam Islam yang tidak terikat waktu maupun jumlah tertentu, berbeda dengan zakat dan sedekah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kontribusi infaq terhadap pengentasan kemiskinan, penguatan solidaritas sosial, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi kekayaan yang adil. Temuan menunjukkan bahwa infaq yang dikelola secara produktif, seperti melalui program pemberdayaan usaha kecil, dapat meningkatkan pendapatan mustahiq dan memperkuat kemandirian ekonomi mereka. Namun, tantangan tetap ada dalam hal rendahnya kesadaran berinfaq, kurangnya transparansi pengelolaan, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital. Oleh karena itu, perlu upaya edukatif dan penguatan sistem digital untuk mendukung pengelolaan infaq yang profesional dan aman. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan praktik infaq dalam konteks ekonomi umat Islam secara berkelanjutan.

### ABSTRACT

*This study explores the strategic role of infaq in empowering the Islamic community's economy through a qualitative literature approach. Infaq, an Islamic social practice, is not bound by time or specific amounts, differing from zakat and sadaqah. The research aims to identify the contribution of infaq to poverty alleviation, strengthening social solidarity, and improving societal welfare through equitable wealth distribution. The findings show that productively managed infaq, such as through small business empowerment programs, can increase the income of beneficiaries (mustahiq) and enhance their economic independence. However, challenges remain, including low awareness of regular infaq, lack of transparency in fund management, and underutilization of digital technology. Therefore, educational efforts and the development of secure digital systems are needed to support professional and transparent infaq management. The study is expected to offer conceptual contributions to the development of sustainable infaq practices in the Islamic economic context.*

*This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.*



*Corresponding Author:*

Intan Meisinta Pangestu  
Fakultas Pertanian, Universitas Tidar,  
Magelang, Indonesia  
Email: meysintaintan@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Kehadiran agama islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. adalah sebagai penutup dari agama-agama sebelumnya. Sumber utama yang dijadikan pedoman umat islam adalah Al-qur'an dan Hadist. Al-qur'an memberikan banyak ajaran kepada umat muslim, salah satu diantaranya adalah mengajarkan tentang harta kekayaan tidak boleh berputar di tangan sendiri atau suatu kelompok orang kaya saja. Kelompok orang kaya seharusnya sadar bahwa harta yang dimilikinya bukan hanya hak diri sendiri tetapi ada juga hak kelompok orang miskin di dalam harta tersebut [1]. Kelompok orang kaya harus memerhatikan kelompok orang miskin di sekitarnya karena pada zaman modern ini harta merupakan peranan penting, dengan adanya harta kita mampu membeli keperluan yang dibutuhkan baik untuk diri sendiri atau untuk keluarga.

Secara historis, sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Infaq sudah menjadi bagian dari tradisi umat muslim. Infaq dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial yang dirasakan oleh kelompok orang miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Secara umum Infaq diartikan sebagai pemberian yang diberikan kepada orang lain secara spontan dan sukarela sebagai bukti keimanan seseorang kepada Allah SWT semata-mata mengharapkan rida dan pahala dari Allah SWT [2]. Perintah Allah SWT. lewat kitab suci Al-Qur'an yang menjadi dasar berbuat baik lewat infaq dan shadaqah terdapat dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 :

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ

فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

Artinya : Infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Dia lalu berkata (sambil menyesal), “Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)-ku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang saleh (QS. Al-Munafiqun :10).

Dari ayat diatas menerangkan bahwa Allah SWT. telah memerintahkan hamba-Nya agar menyedekahkan hartanya kepada orang yang lebih membutuhkan. Adapun peran shadaqah maupun infaq antara lain membantu kepada sesama, mempererat ikatan tali persaudaraan, sarana meraih ridho Allah SWT., meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mendatangkan kenerkahan, dan lain sebagainya [3].

Salah satu cara untuk mendapatkan harta yang lebih banyak adalah dengan melakukan sedekah materi. Karena mayoritas orang Islam sudah mengetahuinya, istilah ini tidak asing lagi bagi mereka. Sedekah materi atau yang infaq telah banyak dipelajari, dikenal, dan diamalkan. Infaq adalah orang yang menunjukkan dirinya sebagai orang yang bertakwa dengan melakukan amal baik kepada sesamanya. Penyampiannya dapat melalui Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (LAZIS), suatu lembaga yang menangani kemiskinan dengan dukungan dari berbagai masyarakat yang mampu memberikan sebagian harta benda mereka untuk diberikan kepada orang-orang yang kurang beruntung baik melalui bantuan langsung kepada fakir miskin, program pendidikan, pemberdayaan ekonomi, maupun bantuan kemanusiaan dalam situasi darurat berkat sistem pengelolaan dana LAZIS yang profesional dan transparan [4].

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode literatur kualitatif dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis terhadap berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari jurnal dan artikel ilmiah yang membahas topik tentang infaq dalam Al-Qur'an. Dengan metode ini, penelitian diharapkan memberikan kontribusi konseptual yang memperkaya pemikiran islam, khususnya dalam memahami infaq dalam Al-Qur'an.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Definisi Infaq Secara Umum**

Islam mengajarkan bahwa ada banyak bentuk amalan baik salah satunya infaq. Infaq berasal dari bahasa arab *anfaqa-yunfiqu* yang artinya membelanjakan atau membiayai [5]. Secara istilah, infaq merujuk pada suatu tindakan mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk melakukan amalan yang dianjurkan dalam islam, yang dapat digunakan untuk membantu yang membutuhkan ataupun mendukung kegiatan keagamaan. Dalam Undang Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada bab 1 tentang ketentuan umum khususnya dalam pasal 1 dan 3 mengatur bahwa infaq merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau suatu badan usaha diluar zakat untuk kepentingan umum.

Infaq berbeda dari zakat dan juga sedekah, zakat secara bahasa artinya kesuburan atau mensucikan. Secara istilah zakat merupakan pemberian harta apabila sudah mencapai nishab dan haul kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya dengan syarat tertentu [6]. Sedangkan sedekah merupakan pemberian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain karena menginginkan keridhoan dan juga pahala dari Allah SWT. serta tidak mengharapkan imbalan. Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan jika infaq tidak sama seperti zakat dan sedekah, dalam hal ini perbedaan yang cukup terlihat ada pada bentuk pemberian serta niat. Dalam hal ini infaq tidak memiliki Batasan waktu dan jumlah tertentu seperti zakat, sehingga dalam pelaksanaannya lebih fleksibel menyesuaikan kemampuan. Selain itu, infaq dapat diberikan kapan saja dan kepada siapa saja yang sedang membutuhkan tanpa perlu memenuhi syarat khusus seperti zakat.

### **3.2 Dampak dan Tantangan Infaq Terhadap Ekonomi Umat**

Infaq memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Islam, terutama dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Melalui distribusi kekayaan dari individu yang mampu kepada yang membutuhkan, infaq dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan solidaritas sosial. Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana infaq secara produktif, seperti melalui program pemberdayaan usaha kecil, dapat meningkatkan pendapatan mustahiq dan memperkuat kemandirian ekonomi mereka.

Namun, tantangan dalam optimalisasi infaq meliputi rendahnya kesadaran masyarakat untuk berinfaq secara rutin dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam pengumpulan infaq masih belum maksimal, padahal platform digital dapat memperluas jangkauan dan mempermudah proses donasi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya infaq dan pengembangan sistem digital yang aman dan transparan untuk pengelolaan dana infaq. Dengan demikian, infaq dapat menjadi alat yang efektif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Islam jika dikelola dengan baik dan didukung oleh partisipasi aktif masyarakat serta pemanfaatan teknologi yang tepat.

### **3.3 Relevansi Infaq dalam Agama Islam**

Infaq merupakan salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang memiliki relevansi tinggi dalam membangun kesejahteraan sosial, memperkuat solidaritas umat, dan menumbuhkan nilai-nilai keadilan

ekonomi. Sebagai amalan yang dianjurkan, infaq tidak hanya berdampak spiritual bagi individu, tetapi juga memiliki kontribusi nyata dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dalam ajaran Islam, infaq adalah perintah yang ditujukan kepada setiap Muslim yang mampu untuk mengeluarkan sebagian hartanya demi kemaslahatan umat. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 215, yang menyebutkan bahwa infaq sebaiknya diberikan kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan musafir. Ayat ini menunjukkan bahwa infaq memiliki dimensi sosial yang kuat, yaitu membantu mereka yang membutuhkan dalam berbagai kondisi kehidupan. Lebih lanjut, infaq tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Melalui infaq, umat Islam diajarkan untuk peduli terhadap sesama dan berkontribusi dalam menciptakan keadilan sosial. Praktik infaq dapat membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat nilai-nilai solidaritas serta empati antar sesama [7].

Penelitian Mubarak dan Yazid [8] telah menyoroti peran penting infaq dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah studi yang menunjukkan bahwa infaq memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, baik pada tingkat individu maupun sosial secara makro. Infaq yang dilakukan secara sukarela tanpa paksaan dapat meningkatkan solidaritas sosial dan menciptakan keadilan ekonomi. Selain itu, penelitian Suhartono *et al.*, (2024) menegaskan bahwa infaq memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, infaq dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memperkuat nilai-nilai keagamaan dan moral dalam masyarakat.

#### **4. KESIMPULAN**

Infaq memiliki posisi yang sangat strategis dalam ajaran Islam sebagai salah satu instrumen ibadah sosial yang tidak hanya bernilai spiritual, tetapi juga berdampak langsung pada aspek sosial dan ekonomi umat. Berbeda dengan zakat dan sedekah, infaq bersifat lebih fleksibel karena tidak terikat syarat nishab, haul, maupun waktu tertentu. Hal ini memungkinkan umat Islam untuk memberikan bantuan kapan saja sesuai kemampuan dan kebutuhan penerima. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim, infaq berperan penting dalam mendorong pemerataan kekayaan, pengentasan kemiskinan, serta penguatan solidaritas sosial. Ketika dikelola secara produktif, seperti melalui program pemberdayaan usaha kecil dan bantuan langsung kepada masyarakat miskin, infaq dapat meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi mustahiq.

Meskipun potensinya besar, praktik infaq masih menghadapi tantangan seperti rendahnya kesadaran berinfaq secara rutin, kurangnya transparansi pengelolaan dana, serta minimnya pemanfaatan teknologi digital dalam distribusi dan pelaporan. Oleh karena itu, diperlukan edukasi masyarakat dan pengembangan sistem digital yang aman, transparan, dan mudah diakses. Secara keseluruhan, infaq merupakan sarana efektif dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi, serta memperkuat nilai-nilai kepedulian, empati, dan solidaritas dalam masyarakat Muslim. Apabila dikelola dengan baik dan melibatkan partisipasi aktif umat, infaq dapat menjadi pilar penting dalam membangun kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

#### **REFERENSI**

- [1] Sidanatul Janah, "Manajemen Dana Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Pada Lazis Al-Haromain Cabang Kota Kediri," *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business* 3, no. 1 (2023): 1–21, <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/almuraqabah.v3i1.385>.
- [2] Firdaus, "Sedekah Dalam Perspektif Al-Quran," *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 3, no. 1 (2017): 88–100.
- [3] Sri Apriliyani and Zaini Malik, "Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Banjarnegara Dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (July 6, 2021): 7–12, <https://doi.org/10.29313/jres.v1i1.100>.

- [4] Janah, “Manajemen Dana Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Pada Lazis Al-Haromain Cabang Kota Kediri.”
- [5] Qurratul ‘Aini Wara Hastuti, “Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar,” *Ziswaf* 3, No. 1 (2017): 40–62, [Www.Republika.Co.Id](http://www.Republika.Co.Id).
- [6] Qurratul Uyun, “Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam,” *Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2015): 218–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.663>.
- [7] Suhartono et al., “Hubungan Antara Zakat, Infak Dan Sedekah Dengan Nilai-Nilai Sosial Masyarakat,” *Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 2 (2024): 167–80.
- [8] Zaky Mubarak and Syamurizal Yazid, “Infak Dan Peningkatan Ekonomi,” *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 3, no. 1 (December 20, 2025): 140–52, <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v3i1.1943>.